



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 710/78/3/2020

TENTANG

KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI
PAPUA BARAT PERIODE 2020 – 2023

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan, kenyamanan dan pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, utamakan pengawasan dengan mempertimbangkan aspek melalui forum group discussion (FGD) atau mediasi dengan stakeholder lainnya maka perlu ada Badan Pengawas Rumah Sakit;
 - b. bahwa Badan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakititan yang melibatkan unsur masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Keanggotaan Badan Pengawas rumah Sakit Provinsi Papua Barat periode 2020 – 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Susunan personalia keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Papua Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, yang selanjutnya disingkat BPRSP, mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keanggotaan BPRSP diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, BPRSP bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Kepada masing-masing anggota BPRSP akan diberikan honor dengan besaran sebagaimana tertera dalam DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Maret 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,


Dr ROBERTH K.R HAMMAR,SH., M.Hum., MM
Pembina Utama Madya
NIP 19650818199203 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 710/78/3/2020

TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH
SAKIT PROVINSI PAPUA BARAT MASA BAKTI 2020 – 2023

TANGGAL 12 MARET 2020

SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA	UNSUR
1.	Dr. Ir. Agus I. Sumule	Tokoh Masyarakat
2.	Ayama Kandra Sroyer, AMK	Organisasi Profesi/PPNI
3.	dr. Deivie Caroline Lasut, SpPD, MM	Organisasi Perumahsakitan/PERSI
4.	dr. Irianto Ramandey, M.Kes	Pemerintah Daerah
5.	dr. M. E. Hukom	Organisasi Profesi/IDI

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERT H.K.R. HAMMAR, SH, M.Hum, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650818 199203 1 022

